

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pembahasan yang telah dijelaskan.:

1. Anak menjadi korban kecanduan narkoba disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor individu, faktor keluarga, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi.
2. Sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dimaksudkan untuk dijaga oleh perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum. Jika ditempatkan dalam sistem peradilan pidana resmi, anak-anak penyalahguna narkotika pasti akan mengalami dampak negatif. Hak-hak anak jelas dilanggar oleh hal ini. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dilindungi melalui pembinaan dan rehabilitasi. Hak asasi anak dilindungi oleh rehabilitasi itu sendiri.

mendorong atau meningkatkan kejahatan.

#### **4.2 Saran**

1. UU No. 35 Tahun 2009 perlu diamandemen dengan memasukkan ketentuan tambahan yang mengatur tentang anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Secara khusus, rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika perlu diatur dalam pasal tersendiri, karena diversi hanya diperuntukkan bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebagai pelaku, bukan sebagai korban..
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua untuk lebih mendidik dan memahami risiko penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak mereka. Diyakini bahwa dengan mendidik anak sejak dini, jumlah orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akan menurun.narkotika.